

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION CASH BACK

Protection Cash Back merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Protection Cash Back** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Protection Cash Back** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT PROTECTION CASH BACK

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, Ahli Waris akan mendapatkan Manfaat sejumlah 100% Uang Pertanggungan ditambah Pengembalian Premi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung bertahan hidup sampai Masa Pertanggungan Asuransi berakhir, Tertanggung akan mendapatkan 100% Pengembalian Premi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

KETENTUAN PROTECTION CASH BACK

Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	10 (sepuluh), 15 (lima belas), dan 20 (dua puluh) tahun
Masa Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggungan Asuransi 10 (sepuluh) tahun • 8 (delapan) tahun untuk Masa Pertanggungan Asuransi 15 (lima belas) tahun • 10 (sepuluh) tahun untuk Masa Pertanggungan Asuransi 20 (dua puluh) tahun
Metode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan (kartu kredit dan auto debet) • Tahunan (transfer, ATM, kartu kredit, dan auto debet)
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)
Usia Masuk	:	5 (lima) tahun – 50 (lima puluh) tahun
Maksimum Usia Pertanggungan	:	Sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun
Uang Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 100.000.000 • Rp. 200.000.000 • Rp. 300.000.000
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia
Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION CASH BACK

	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa pemeriksaan kesehatan (sampai dengan akumulasi Uang Pertanggungan Rp. 300.000.000 per Tertanggung) Kemungkinan menolak aplikasi berdasarkan kuesioner kesehatan
Asuransi Tambahan	: Tidak Ada
Biaya	: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
Masa Tunggu	: Tidak Tersedia
Jalur Distribusi	: Direct Marketing (Media Pemasaran melalui Telemarketing)

FASILITAS PROTECTION CASH BACK

Nilai Tunai	: Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	: Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	: Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	: Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	: Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	: Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	: Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	: Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	: Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	: Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION CASH BACK

PENGECUALIAN PROTECTION CASH BACK

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :


- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO PROTECTION CASH BACK

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI PROTECTION CASH BACK

Tertanggung membeli asuransi Protection Cash Back pada saat usia 20 (dua puluh) tahun dengan Masa Pembayaran Premi 10 (sepuluh) tahun dan Masa Pertanggungan 20 (dua puluh) tahun dengan Uang Pertanggungan Rp. 300.000.000. Risiko terjadi pada tahun ke 14 (empat belas) dikarenakan Tertanggung meninggal dunia akibat sakit.



Keterangan:

- Ahli Waris menerima 100% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar Rp. 300.000.000 karena Tertanggung meninggal dunia. Namun dalam kondisi, apabila Tertanggung bertahan hidup sampai Masa Pertanggungan Asuransi berakhir, maka Tertanggung akan menerima 100% Pengembalian Premi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION CASH BACK

PERSYARATAN DAN TATA CARA PROTECTION CASH BACK	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.</p> <p>b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • Bukti diri Pemegang Polis; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION CASH BACK

	Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com
--	---

PERLU DIPERHATIKAN :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Protection Cash Back**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Protection Cash Back** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Protection Cash Back** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.